



**P U T U S A N**  
**Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAIFUL LIZAM Als DEDI Bin TUPON**  
Tempat lahir : Sei Rampah  
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun/ 19 Nopember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Bangun Mulyo Desa Sinamanenek  
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn. tanggal 04 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL LIZAM Als DEDI Bin TUPON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUL LIZAM Als DEDI Bin TUPON**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SYAIFUL LIZAM Als DEDI Bin TUPON** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL LIZAM Als DEDI Bin TUPON**, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Sinamanenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis sekira pukul 14.00 WIB ketika Pihak Kepolisian Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat yang

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberitahukan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa yang berada di Desa Sinamanenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (Ketiganya Anggota Kepolisian Polres Kampar) langsung melakukan penyelidikan di rumah terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela rumah terdakwa, kemudian Saksi Samsul Hamu langsung melakukan pengejaran ke samping rumah terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa kedalam rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 35 (tiga puluh lima) Paket Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kantong baju yang tergantung didalam lemari pakaian milik terdakwa, serta 1 (satu) Unit Handphone Advan warna hitam yang ditemukan disamping TV yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut langsung dibawa ke Polres Kampar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Narkoba Jenis Shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) Paket tersebut didapat dari Sdr. Yudi (DPO) dengan cara Terdakwa membeli Narkoba Jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Narkoba Jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) paket dan rencana akan terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 165/IL.02.5106/2018 Tanggal 26 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dan SABRUN JAMIL selaku penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya sebanyak 6,49 (enam koma empat puluh sembilan) gram, dengan perincian :
  - a) Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk BPOM.
  - b) Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram, untuk Pengadilan.
  - c) Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K.785 Tanggal 31 Desember 2018 An. SYAIFUL LIZAM Als DEDI Bin TUPON, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt, MM. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL LIZAM Als DEDI Bin TUPON**, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Sinamanenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis sekira pukul 14.00 WIB ketika Pihak Kepolisian Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa yang berada di Desa Sinamanenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (Ketiganya Anggota Kepolisian Polres Kampar) langsung melakukan penyelidikan di rumah terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela rumah terdakwa, kemudian Saksi Samsul Hamu langsung melakukan pengejaran ke samping rumah terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa kedalam rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 35 (tiga puluh lima) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kantong baju yang tergantung didalam lemari pakaian milik terdakwa, serta 1 (satu) Unit Handphone Advan warna hitam yang ditemukan disamping TV yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut langsung dibawa ke Polres Kampar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) Paket yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kantong baju yang tergantung didalam lemari pakaian milik terdakwa, serta 1 (satu) Unit

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Handphone Advan warna hitam yang ditemukan disamping TV yang berada di ruang tamu rumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 165/IL.02.5106/2018 Tanggal 26 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dan SABRUN JAMIL selaku penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya sebanyak 6,49 (enam koma empat puluh sembilan) gram, dengan perincian :
  - a) Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk BPOM.
  - b) Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram, untuk Pengadilan.
  - c) Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K. 785 Tanggal 31 Desember 2018 An. SYAIFUL LIZAM Als DEDI Bin TUPON, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt, MM. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Benny Reja,S.H. Als Benny** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira Pukul 14.00 Wib di Desa Sinamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kantong baju yang tergantung didalam lemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Advan warna hitam di temukan di samping TV yang berada di ruangan tamu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Advan warna hitam adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira Pukul 14.00 Wib di Desa Sinamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kantong baju yang tergantung didalam lemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Advan warna hitam di temukan di samping TV yang berada di ruangan tamu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Advan warna hitam adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa tertangkap melakukan tindak pidana tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis Tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Sinamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah Terdakwa;

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening, di temukan didalam kontong baju yang tergantung didalam lemari pakaian Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone Advan warna hitam di temukan di samping TV yang berada di ruangan tamu.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat dengan cara membeli melalui perantara Sdr Yudi, pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib di Jalan HR. Soebrantas Kec. Tampan Pekanbaru, sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mempaket-paket Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira 13.00 wib, dan tujuan Terdakwa mempaket-paket Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis sekira pukul 14.00 Wib ketika Pihak Kepolisian Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di rumah terdakwa yang berada di Desa Sinamanenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (Ketiganya Anggota Kepolisian Polres Kampar) langsung melakukan penyelidikan di rumah terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan terdakwa berusaha melarikan diri meluli jendela rumah terdakwa, kemudian Saksi Samsul Hamu langsung melakukan pengejaran ke samping rumah terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa kedalam rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 35 (tiga puluh lima) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kantong baju yang tergantung didalam lemari pakaian milik terdakwa, serta 1 (satu) Unit Handphone Advan warna hitam yang ditemukan disamping TV yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut langsung dibawa ke Polres Kampar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) Paket tersebut didapat dari Sdr. Yudi (dpo) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Narkotika Jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) paket dan rencana akan terdakwa jual kembali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 165/IL.02.5106/2018 Tanggal 26 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dan Sabrun Jamil selaku penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya sebanyak 6,49 (enam koma empat puluh sembilan) gram, dengan perincian :

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Barang bukti berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk BPOM.
  - b) Barang bukti berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram, untuk Pengadilan.
  - c) Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K. 785 Tanggal 31 Desember 2018 An. Syaiful Lizam Als Dedi Bin Tupon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM. selaku Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SYAIFUL LIZAM Als DEDI Bin TUPON** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa yang berada di Desa Sinamanenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (Ketiganya Anggota Kepolisian Polres Kampar) langsung melakukan penyelidikan di rumah terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggerebekan terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela rumah terdakwa, kemudian Saksi Samsul Hamu langsung melakukan pengejaran ke samping rumah terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa kedalam rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 35 (tiga puluh lima) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kantong baju yang tergantung didalam lemari pakaian milik terdakwa, serta 1 (satu) Unit Handphone Advan warna hitam yang ditemukan disamping TV yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut langsung dibawa ke Polres Kampar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) Paket tersebut didapat dari Sdr. Yudi (dpo) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Narkotika Jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) paket dan rencana akan terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 165/IL.02.5106/ 2018 Tanggal 26 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dan Sabrun Jamil selaku penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya sebanyak 6,49 (enam koma empat puluh sembilan) gram, dengan perincian :

- a) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk BPOM.
- b) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram, untuk Pengadilan.
- c) Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram, untuk Pengadilan.

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K. 785 Tanggal 31 Desember 2018 An. Syaiful Lizam Als Dedi Bin Tupon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM. selaku Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya sebanyak 6,49 (enam koma empat puluh sembilan) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa pada adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr.Yudi (dpo) seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Kamis sekira pukul 14.00 Wib ketika Pihak Kepolisian Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa yang berada di Desa Sinamanenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (Ketiganya Anggota Kepolisian Polres Kampar) langsung melakukan penyelidikan di rumah terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan terdakwa berusaha melarikan diri meluli jendela rumah terdakwa, kemudian Saksi Samsul Hamu langsung melakukan pengejaran ke samping rumah terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa kedalam rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 35 (tiga puluh lima) Paket Narkotika Jenis Shabu

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kantong baju yang tergantung didalam lemari pakaian milik terdakwa, serta 1 (satu) Unit Handphone Advan warna hitam yang ditemukan disamping TV yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut langsung dibawa ke Polres Kampar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) Paket tersebut didapat dari Sdr. Yudi (dpo) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Narkotika Jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) paket dan rencana akan terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 165/IL.02.5106/ 2018 Tanggal 26 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dan Sabrun Jamil selaku penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya sebanyak 6,49 (enam koma empat puluh sembilan) gram, dengan perincian :

- a) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk BPOM.
- b) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram, untuk Pengadilan.
- c) Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K. 785 Tanggal 31 Desember 2018 An. Syaiful Lizam Als Dedi Bin Tupon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM. selaku Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya sebanyak 6,49 (enam koma empat puluh sembilan) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa pada adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr.Yudi (dpo) seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL LIZAM Als DEDI Bin TUPON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening

- 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **14 Mei 2019**, oleh **LILIN HERLINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.** dan **AHMAD FADIL, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ARIF RIYANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.**

**LILIN HERLINA, S.H., M.H.**

**AHMAD FADIL, S.H.**

Panitera Pengganti,

**METRIZAL**

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)